WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai untuk peningkatan kesejahteraan pegawai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pangkalpinang tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang–Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402;
9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E, Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2015 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 18) sebagaimana telah

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

11. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang.
4. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan dimasukkan kedalam ketentuan umum, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota yang dipimpin oleh kepala OPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara di Kota Pangkalpinang.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan

yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai.
13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi.
14. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
16. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
17. Tambahan Penghasilan bagi Pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II
PRINSIP PEMBERIAN TPP
Pasal 2

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan;
b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. proporsionalitas dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai;
f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai; dan
g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 3

(1) TPP ASN diberikan kepada:
a. pegawai negeri sipil;
b. calon pegawai negeri sipil; dan
c. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

(2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria beban kerja.

(3) TPP berdasarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan berdasarkan:
a. kelas jabatan;
b. *basic* TPP;
c. kemampuan keuangan daerah.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN
TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 4

(1) TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) kepada Pegawai ASN dipengaruhi oleh tingkat kedisiplinan pegawai setiap bulan.

(2) Tingkat kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan indikator tingkat kehadiran pegawai, yang meliputi:
a. keterlambatan masuk kerja;
b. kepulangan mendahului jam pulang kerja; dan

(3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan nama-nama dalam daftar gaji di OPD yang berkenaan.

(4) Nama-nama Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk:

a. yang ditugaskan/diperbantukan pada kementerian/ lembaga/instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. yang diperbantukan/bekerja pada Pemerintah Kota sebagai pejabat struktural/fungsional umum/ fungsional tertentu; dan

c. anggota TNI/POLRI yang diperbantukan pada Pemerintah Kota Pangkalpinang sebagai ajudan walikota dan ajudan wakil walikota.

(5) TPP ASN tidak diberikan kepada:

a. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/ pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;

b. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;

c. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

d. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;

e. Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pension; dan

f. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar terhitung mulai tanggal keputusan.

Bagian Kedua

Besaran TPP

Pasal 5

(1) Besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibayarkan sesuai jabatan tertentu dengan tingkatan eselon/golongan/jenjang jabatan berkenaan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota.

(2) Pemerintah daerah dapat memberikan TPP ketiga belas dan keempat belas sebesar penghasilan bulan berkenaan atau disesuaikan dengan kebijakan pemerintah.

(3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga

Pemotongan TPP

Pasal 6

(1) TPP dipengaruhi oleh tingkat kehadiran pegawai dan akan dikenakan pemotongan apabila Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, yaitu:

a. Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
   1. sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
   2. paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.

b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
TL 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5%

c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s.d. <61 menit	1%
PSW 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25%
PSW 4	≥91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%

BAB VI
TATA CARA PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS
Pasal 7

(1) Permintaan pembayaran TPP ASN dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

(2) Bendahara Pengeluaran SKPD mengajukan dokumen SPP-LS beserta lampiran-lampiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembayaran TPP ASN dikenakan Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus dilengkapi dokumen, sebagai berikut:
   a. Daftar Perhitungan TPP yang disahkan oleh Pengguna Anggaran;
   b. Daftar Tanda Terima Pembayaran TPP;
   c. Daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja, Apel Pagi dan Apel Sore; dan
   d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.

(2) Format dan bentuk Daftar Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

(3) Format dan bentuk Tanda Terima Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

(4) Format dan bentuk Daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja, Apel Pagi dan Apel Sore sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebut dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

(5) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

(1) Untuk TPP ASN bulan Desember dibayarkan pada tanggal 20 Desember tahun berkenaan.

(2) Untuk TPP berdasarkan beban kerja ketiga belas dan keempat belas dibayarkan sesuai kebijakan pemerintah.

(3) Dalam hal Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (2) belum dapat dibayarkan, Tambahan Penghasilan tersebut dapat dibayarkan setelah bulan berkenaan.

(4) Pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

(5) Daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja, Apel Pagi dan Apel Sore sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, untuk bulan Desember terhitung mulai tanggal 1 Desember sampai dengan 19 Desember tahun berkenaan.

(6) Daftar Rekapitulasi Kehadiran Kerja, Apel Pagi dan Apel Sore sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, bulan Desember terhitung mulai tanggal 20 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan disampaikan pada bulan Januari tahun berikutnya.

(7) Selisih tingkat kehadiran kerja, apel pagi dan apel sore tetap diperhitungkan dan apabila terdapat kelebihan pembayaran agar dikembalikan ke rekening kas daerah sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN KHUSUS
Pasal 10

(1) Pembayaran TPP ASN bagi Pegawai ASN yang ditugaskan/diperbantukan pada kementerian/ lembaga/ instansi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (4) huruf a, dapat dibayarkan setelah kementerian/lembaga/instansi tempat yang bersangkutan bertugas mengirimkan daftar rekapitulasi kehadiran kerja dan daftar rekapitulasi kehadiran apel pagi dan apel sore secara manual/*print out* kepada SKPD asal Pegawai, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. apabila surat keputusan pengangkatan ditetapkan

eselon pada jabatannya atau sesuai dengan jabatan fungsional dan golongannya;

b. apabila surat keputusan pengangkatan tidak ditetapkan oleh Walikota maka diberikan TPP berdasarkan beban kerja pada jabatan fungsional umum sesuai dengan golongan berkenaan.

(2) Pembayaran TPP bagi Pegawai ASN yang diperbantukan/bekerja pada Pemerintah Kota sebagai pejabat struktural/fungsional umum/fungsional tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (4) huruf b, dapat dibayarkan setelah diperhitungkan selisih dari uang makan secara tetap setiap bulan yang diterima dari kementerian/lembaga/instansi ASN yang bersangkutan.

(3) Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama (1) satu bulan kalender diberikan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) yang merangkap jabatan (1) satu tingkat dibawahnya maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP jabatan sebagai pelaksana tugas jabatan yang dirangkapnya.

b. Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) yang merangkap jabatan pada jabatan yang setingkat, maka TPP dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya ditambah 20% (dua puluh perseratus) dari TPP jabatan yang dirangkapnya.

c. Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) yang merangkap jabatan pada jabatan satu tingkat diatasnya maka TPP

(Plt) yang dirangkapnya dan tidak menerima TPP dalam jabatan definitifnya.

(5) Pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) dengan jangka waktu menjabat kurang dari) satu bulan kalender, tidak berhak mendapatkan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Pembayaran TPP untuk Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh) sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dibayarkan berdasarkan Surat Perintah Pejabat yang berwenang sejak penunjukan sebagai pelaksana tugas (Plt) atau pelaksana harian (Plh).

(7) Bagi PNS yang mengikuti pendidikan tugas belajar, TPP ASN dihentikan pembayarannya terhitung mulai bulan berikutnya, sejak tanggal ditetapkan dalam surat keputusan penetapan tugas belajar. TPP dibayarkan kembali setelah dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang.

(8) Bagi anggota TNI dan POLRI yang diperbantukan pada Pemerintah Kota sebagai ajudan walikota dan ajudan wakil walikota diberikan TPP beban kerja dengan besaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

(9) Bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, Tambahan Penghasilan dibayarkan terhitung mulai tanggal surat melaksanakan tugas pada unit organisasi yang ditugaskan dengan besaran 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP ASN jabatan fungsional berkenaan.

(10) Dalam hal TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat belum dibayarkan sesuai dengan ketentuan, maka dapat dibayarkan selisih kekurangannya.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

(1) TPP bagi ASN yang mengalami mutasi Jabatan, diatur sebagai berikut:

a. apabila tanggal pelantikan atau mulai bekerja secara nyata pada jabatan baru pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, besaran TPP dan tambahan kesejahteraan yang diterima untuk jabatan baru diperhitungkan pada bulan berkenaan sesuai besaran TPP untuk jabatan baru dan, atau kedudukan pada OPD baru;

b. apabila tanggal pelantikan atau mulai bekerja secara nyata pada jabatan baru setelah tanggal 15 (lima belas) bulan berkenaan, besaran TPP yang diterima pada bulan berkenaan yaitu besaran TPP jabatan lama pada OPD lama, sedangkan besaran TPP yang diterima untuk jabatan baru, berlaku pada bulan berikutnya pada jabatan baru atau kedudukan pada OPD yang baru.

(2) Apabila tidak cukup tersedia anggaran pada OPD dalam rangka pemberian TPP, maka akan dianggarkan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 11) sebagaimana

Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Desember 2020

WALIKOTA PANGKALPINANG,

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR 72

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 72 TAHUN 2020
TANGGAL : 29 DESEMBER 2020

FORMAT DAN BENTUK DAFTAR REKAPITULASI TPP

DAFTAR PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA
(BERDASARKAN REKAPITULASI KEHADIRAN KERJA DAN APEL)
SKPD .....

NO	NAMA / NIP / NPWP	PANGKAT / GOL	JABATAN / ESELON	TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA	POTONGAN				TPP DITERIMA (SEBELUM PAJAK)
					TIDAK MASUK KERJA	TIDAK APEL PAGI	TIDAK APEL SORE	JUMLAH POTONGAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10= (5-9)

Pengguna Anggaran,

Nama .....
NIP. .....

Pangkalpinang,
Bendahara Pengeluaran ,

Nama .....
NIP. .....

WALIKOTA PANGKALPINANG,

MAULAN AKLIL

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 72 TAHUN 2020
TANGGAL : 29 DESEMBER 2020

FORMAT DAN BENTUK TANDA TERIMA PEMBAYARAN TPP ASN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

SKPD .....
BULAN ..... TAHUN .....

No	NAMA / NIP / NPWP	PANGKAT/ GOL	JABATAN / ESELON	GAJI POKOK TUNJANGAN STRUKTURAL TUNJANGAN LAINNYA GAJI BRUTO	TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA	PPh PASAL 21			TAMBAHAN PENGHASILAN DIBAYARKAN	TANDA TANGAN
						SEHARUSNYA 1 BULAN (DENGAN RUMUS)	YANG SUDAH DIPOTONG PADA DAFTAR GAJI (1 BULAN)	YANG DIPOTONG PADA DAFTAR INI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = 6-9	11

Pengguna Anggaran,

Nama .....
NIP. .....

Pangkalpinang,
Bendahara Pengeluaran ,

Nama .....
NIP. .....

WALIKOTA PANGKALPINANG,

MAULAN AKLIL

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 72 TAHUN 2020
TANGGAL : 29 DESEMBER 2020

FORMAT DAN BENTUK DAFTAR REKAPITULASI KEHADIRAN KERJA, APEL PAGI DAN APEL SORE

DAFTAR REKAPITULASI KEHADIRAN KERJA, APEL PAGI DAN APEL SORE
OPD .....
BULAN ..... TAHUN 20..

No	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN / ESELON	JUMLAH HARI KERJA			JUMLAH KETIDAKHADIRAN KERJA			JUMLAH KEHADIRAN KERJA		
				HADIR KERJA	APEL PAGI	APEL SORE	HADIR KERJA	APEL PAGI	APEL SORE	HADIR KERJA	APEL PAGI	APEL SORE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5-8	12 = 6-9	13=7-10

Pangkalpinang,
Kepala OPD,

Nama .....
NIP. .....

WALIKOTA PANGKALPINANG,

MAULAN AKLIL